



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

7/9 di terima, sudah

Satukan Cuma : 1

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/3757V.06/HK/2024

Jadi Arkip
Copian

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Produk Hukum Daerah, perlu penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dalam rangka peningkatan kualitas dan kepastian hukum dalam penyusunan rancangan peraturan kepala daerah perlu dibentuk tim penyusun rancangan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Lampung pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Lampung pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan terhitung sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan November 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dalam kegiatan Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah dengan Nomor Rekening 1.05.02.1.02.00.02.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 7 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan :

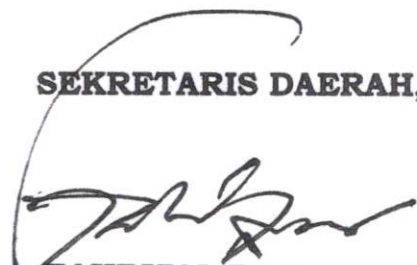
1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/327V.06/HK/2024
TANGGAL : 1 - 7 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG

- | | | | |
|------|------------------|---|--|
| I. | Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| II. | Penanggung Jawab | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung |
| III. | Ketua | : | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung |
| IV. | Wakil Ketua | : | Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung |
| V. | Sekretaris | : | Herman Naidi, S.H., M.Si (Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) |
| VI. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung2. Santy Setiawati, S.H. (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)3. Ratna Indriati, S.H., M.Si (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)4. Muhammad Fadel Noerman, S.H. (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) |

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/375/V.06/HK/2024
TANGGAL : 1 - 7 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG

- I. Koordinator : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Anita Cahya, S.H., M.H. (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
2. Helman N. Taufik, S.H. (Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Sri Endang Purnama, S.H. (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Dita Maharani, S.IP. (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
5. Ade Yuriza, S.H. (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/3717V.06/HK/2024
TANGGAL : 1 - 7 - 2024

TUGAS POKOK TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG

1. Tugas Pokok Tim

I. Pembina

Tugas Pokok :

Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan umum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.

II. Pengarah

a. Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dan arahan terhadap rumusan dan arah kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

Membangun kepedulian semua anggota tim untuk memperhatikan dasar hukum dan isu-isu strategis dalam penyusunan Peraturan Gubernur.

III. Penanggung jawab

a. Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap rumusan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

a) Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;

b) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.

IV. Ketua

a. Tugas Pokok :

Melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap perumusan penyusunan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

a) Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;

b) Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota;

c) Mengembangkan komunikasi dengan stakeholder terkait; dan

d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

V. Sekretaris

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan arahan Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi dalam Tim.

b. Uraian Tugas :

1. Memantau dan memastikan program Tim berjalan sesuai rencana;

2. Menjadi penghubung antara anggota Tim dan Ketua;

3. Melakukan korespondensi Tim;

4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim;

5. Mengatur Jadwal Rapat Tim; dan

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim.

VI. Anggota

a. Tugas Pokok :

Merealisasikan tugas, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam Tim.

b. Uraian Tugas :

- a) Membantu Tugas Ketua Tim;
- b) Menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan rancangan Peraturan Gubernur, sesuai bidang tugas masing-masing;
- c) Melakukan diskusi dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur;
- d) Memberikan saran dan pendapat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur;
- e) Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator Tim; dan
- f) Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh ketua Tim.

2. Tugas Pokok Sekretariat Tim

I. Koordinator

a. Tugas Pokok :

Membantu tim penyusun dalam merumuskan penyusunan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

- a) Memberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap perumusan penyusunan Peraturan Gubernur.
- b) Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
- c) Memantau dan memastikan program Tim Penyusun berjalan sesuai rencana;
- d) Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Penyusun;
- e) Mengatur Jadwal Rapat Tim Penyusun;
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim penyusun Peraturan Gubernur dan Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyusun.

II. Anggota

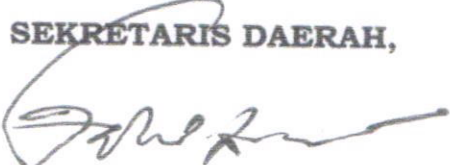
a. Tugas Pokok :

Merealisasikan tugas, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam Tim.

b. Uraian Tugas :

- a) Membantu Tugas Ketua Tim Sekretariat;
- b) Menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan rancangan Peraturan Gubernur, sesuai bidang tugas masing-masing;
- c) Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Penyusun;
- d) Mengatur Jadwal Rapat Tim Penyusun;
- e) Melakukan diskusi dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur;
- f) Memberikan saran dan pendapat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur;
- g) Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator Tim; dan
- h) Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh ketua Tim.

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO